



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN







Nomor SOP :
Tgl Pembuatan :
Tgl Efektif :
Tgl Pengesahan :
Disahkan Oleh : Plt Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan



[Signature]
Echi Pramana, S.Pi
NIP. 19851026 200912 1 003

Nama SOP : Permintaan Informasi Publik Datang Langsung
Dan Secara Online

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik DiLingkungan Kementerian	3	Memiliki skil komunikasi
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan diLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1	Laptop, Komputer, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2	Jaringan Internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
4	SOP Uji Konsekuensi		
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		
6	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar Pemohon

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi daftar hadir Yang telah disediakan						Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon Datang langsung
2	Petugas melakukan pengecekan persyaratan, detail surat permohonan informasi dan menganalisis						Komputer, jaringan internet	15 menit	Dokumen	Asistensi Pencarian Informasi, log-in keaplikasi
3	Petugas melakukan identifikasi dan memeriksa terhadap informasi yang dimintakan, apakah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)						Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	
4	Petugas menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan permohonan informasi dalam aplikasi						Komputer, ATK, Jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in keaplikasi
5	Petugas memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi/login permohonan informasi dalam aplikasi						Komputer, Jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
6	Petugas melakukan penelusuran atas informasi (kepada unit kerja) sebagaimana yang diajukan pemohon/untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi						Komputer, Jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	
7	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi						Komputer, ATK, Jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	
8	Petugas pelayanan meminta pemohon informasi untuk mengisi survey kepuasan masyarakat						Komputer, ATK	1 jam	Surat/Memo	

	<p>pernyataan bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan diatas materai</p> <p>3. Tidak menyalahgunakan informasi</p>									
9	<p>Petugas mengirimkan email kepada pemohon untuk mengisi form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan melalui email pemohon</p>						5 menit	Dokumen/Arsip		
10	<p>Pemohon mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersediamenyampaikansalinan hasil penelitian, analisis, pemantauan, dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani</p>						1 hari kerja	Dokumen/Arsip		
11	<p>Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 hari kerja dan dapat Diperpanjang 7 hari kerja</p>					Komputer, Gadget	10+7hari kerja	Dokumen/Arsip	Online	
12	<p>Petugas menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon</p>					Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/Arsip	Online	
13	<p>PPID Kementerian mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID</p>						5 menit	Dokumen/Arsip	Online	
14	<p>Petugas Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi</p>					Komputer, Gadget	10 menit	Arsip	Online	
15	<p>Petugas pelayanan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat</p>					Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	Online	